



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BARON  
DESA KATERBAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN  
NOMOR : 188/26/K/411.502.09/2025

TENTANG  
PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA ( KPM ) TAHUN 2025

KEPALA DESA KATERBAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
2. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
3. surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 Point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia Human Development Worker (HDW) di seluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan Desa;
4. surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Nomor 203/PDP.02.01/XII/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2024.
5. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Katerban Kecamatan Baron yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN KECAMATAN BARON TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Saudara EVIANA WIDIATI sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kebijakan dan pentingnya penurunan stunting;
- b. Terlibat di dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya stunting;
- c. Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- e. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
- f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting desa;
- g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan berupa village score cards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TPPS;
- h. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti bidan desa, petugas puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau perangkat desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggungjawab kepada Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersumber dari Dana Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Katerban  
 Pada tanggal : 2 Januari 2024

  
 PJSKEPALA DESA KATERBAN  
 WARIH ARDATA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Baron;
3. TAPM Kabupaten Nganjuk;
4. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dipedomani
5. Arsip